

REKONSTRUKSI PENERAPAN QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENETAPAN HAK NAFKAH PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Muslimat
STAI MEMPAWAH
limatmus274@gmail.com

Abstract

The determination of post-divorce maintenance rights in Indonesia is one of the key aspects of Islamic family law, aimed at ensuring the protection of former wives and children following the dissolution of marriage. Judicial practice shows that judges do not merely rely on the normative provisions of legislation, but also apply the principles of Islamic law contained in the qawā'id al-fiqhiyyah. However, the application of these fiqh principles remains partial and has not yet been established within a systematic methodological framework. This article aims to reconstruct the application of qawā'id al-fiqhiyyah in determining post-divorce maintenance rights in Indonesia through a normative-conceptual approach. This study employs a normative legal research methodology, which aims to examine applicable legal principles, particularly those relating to maintenance from the perspective of qawā'id al-fiqhiyyah. The findings indicate that principles such as the need to eliminate harm, the principle that difficulty gives way to ease, the use of custom as a legal basis, and the requirement that the ruler's policies be oriented towards the public interest can serve as a foundation for reconstructing the determination of iddah maintenance, mut'ah, madhiyah, and child maintenance. It is hoped that this reconstruction will lead to rulings that are fairer, more responsive, and focused on protecting women's rights following divorce.

Keywords: *qawā'id al-fiqhiyyah, post-divorce maintenance, Islamic family law*

Abstrak

Penetapan hak nafkah pasca perceraian di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjamin perlindungan terhadap mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam qawā'id al-fiqhiyyah. Namun, penerapan kaidah fikih tersebut masih bersifat parsial dan belum terbangun dalam suatu kerangka metodologis yang sistematis. Artikel ini bertujuan merekonstruksi penerapan qawā'id al-fiqhiyyah dalam penetapan hak nafkah pasca perceraian di Indonesia melalui pendekatan normatif-konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya berkaitan dengan nafkah dalam perspektif qawā'id fiqhiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah seperti kemudahan harus dihilangkan, kesulitan mendatangkan kemudahan, adat dapat dijadikan dasar hukum, dan kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan dapat menjadi landasan rekonstruksi dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak. Rekonstruksi ini diharapkan mampu mewujudkan putusan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci: qawā'id al-fiqhiyyah, nafkah pasca perceraian, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban ekonomi setelah berakhirnya perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak ekonomi pasca perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak.¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal

¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 67

149, yang mewajibkan mantan suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri dengan syarat tertentu.² Meskipun demikian, regulasi yang ada belum memberikan ukuran yang pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Dalam praktiknya, hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan istri, kondisi sosial ekonomi para pihak, serta aspek keadilan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan qawā'id al-fiqhiyyah sebagai instrumen metodologis dalam penetapan hak nafkah pasca perceraian.³ Kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai prinsip umum yang mampu menjembatani antara teks normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits, namun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seringkali menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan. Perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan struktur keluarga, dinamika ekonomi global, dan evolusi peran gender dalam masyarakat, telah menciptakan situasi-situasi baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah nafkah. Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat Muslim kontemporer berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, permasalahan nafkah menjadi salah satu isu yang paling sering muncul dalam praktik peradilan agama⁴

Metode Penelitian

Yuridis normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya berkaitan dengan nafkah dalam perspektif qawā'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih).⁵ Penelitian ini berfokus pada studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, guna menemukan dasar normatif mengenai kewajiban nafkah serta dinamika implementasinya dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah data-data hukum yang diperoleh melalui studi pustaka untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan ditafsirkan dan dikonstruksi untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsep nafkah dalam bingkai qawā'id fiqhiyyah serta implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam di era kontemporer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah data-data hukum yang diperoleh melalui studi pustaka untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Konsep Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Hukum Islam

Qawā'id al-fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip universal yang dirumuskan dari berbagai ketentuan fikih dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum. Lima kaidah besar (*al-qawā'id al-khams al-kubrā*) yang relevan dengan persoalan nafkah pasca perceraian adalah:⁶

1. الأمور بمقاصدها

² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 199

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h.191

⁴ Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)," *Usratunaa* 5, no. 2 (2022): 110.

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Beirut: DarlFikri, 1983. 197

(Segala perkara bergantung pada tujuannya). Kaedah ini menjelaskan bahawa hukum, nilai, dan ganjaran sesuatu perbuatan ditentukan oleh niat atau tujuan pelakunya. Perbuatan yang sama boleh mendapat hukum yang berbeda bergantung pada tujuan di sebaliknya.

2. اليقين لا يزول بالشك

(Keyakinan tidak hilang karena keraguan). Kaedah fiqh ini bermaksud bahwa sesuatu yang telah diyakini kewujudannya atau keadaannya tidak boleh dirubah hanya dengan keraguan yang muncul kemudian. Keyakinan yang pasti tetap dianggap sah sehingga terdapat bukti atau keyakinan baru yang mengubahnya.

3. المشقة تجلب التيسير

(Kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaedah fiqh ini bermaksud bahawa apabila seseorang menghadapi kesukaran atau kesulitan yang diiktiraf oleh syarak dalam melaksanakan sesuatu hukum, maka Islam memberikan kemudahan (rukhsah) bagi mengurangkan beban tersebut.

4. الضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan). Kaedah fiqh ini bermaksud bahawa segala bentuk kemudaratan, bahaya, atau kesusahan yang merugikan individu atau masyarakat hendaklah dicegah, dihapuskan, atau dikurangkan mengikut kemampuan dan ketetapan syara'.

5. العادة محكمة

(Kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Kaedah ini bermaksud bahwa adat atau kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat boleh dijadikan asas pertimbangan dalam penentuan hukum, selagi tidak bertentangan dengan nas syarak (Al-Quran dan Sunnah).⁷ contoh Kadar nafkah suami kepada isteri dan anak boleh ditentukan berdasarkan adat serta taraf hidup masyarakat setempat.⁸

Fungsi Qawā'id al-Fiqhiyyah

1. Mempermudah pemahaman hukum Islam dengan merangkum banyak hukum dalam satu prinsip umum.
2. Membantu ijtihad terhadap persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum.
3. Menjaga konsistensi hukum sehingga keputusan hukum tidak saling bertentangan.
4. Menunjukkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam berbagai ketentuan hukum
Dalam konteks hukum keluarga Islam, kaidah-kaidah tersebut berfungsi untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hiḍḍ al-nafs*), keturunan (*hiḍḍ al-nasl*), dan harta (*hiḍḍ al-māl*).

Hak Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Indonesia

Hak nafkah pasca perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, terutama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam (bagi umat Islam), Putusan-putusan pengadilan yang berkembang dalam praktik hukum keluarga.⁹

⁷ Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (penerjemah adib Bisri, Indramayu : Menara kudas., 1997), h. 11

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami untuk memberikan dukungan ekonomi kepada mantan istri dan/atau anak setelah perkawinan berakhir karena perceraian. Pasca perceraian, mantan istri dan anak memiliki sejumlah hak ekonomi yang harus dipenuhi oleh mantan suami.¹⁰

1. Nafkah Iddah

Nafkah yang diberikan kepada mantan istri selama masa tunggu (iddah) setelah perceraian. Hak ini bertujuan menjamin keberlangsungan hidup mantan istri selama masa transisi pasca perceraian.

2. Mut'ah

Pemberian berupa uang atau barang sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada mantan istri akibat terjadinya perceraian.

3. Nafkah Madhiyah

Nafkah yang seharusnya diberikan selama perkawinan tetapi tidak dipenuhi oleh suami.

4. Nafkah Anak (Hadhanah)

Biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak yang tetap menjadi tanggung jawab orang tua setelah perceraian.¹¹

Problematika Penetapan Nafkah Pasca Perceraian

Meskipun hak-hak tersebut telah diatur dalam hukum positif, masih terdapat beberapa persoalan, antara lain:

1. Tidak adanya standar nasional mengenai besaran nafkah.
2. Perbedaan putusan antar pengadilan agama.
3. Kesulitan eksekusi putusan nafkah.
4. Ketidakseimbangan posisi ekonomi mantan istri setelah perceraian.
5. Meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang memerlukan pendekatan perlindungan hak perempuan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi metodologi penetapan nafkah berbasis *qawā'id al-fiqhiyyah*.

Juga Tidak ada nominal baku yang berlaku untuk semua perkara, termasuk Pengadilan mempertimbangkan: Penghasilan suami, Kebutuhan mantan istri dan anak, Standar hidup selama perkawinan, Jumlah tanggungan, Bukti kemampuan ekonomi para pihak. Karena itu, putusan nafkah dapat berbeda antara satu kasus dan kasus lainnya.¹²

Variabel	Pertimbangan
Kemampuan suami	Penghasilan, aset, tanggungan
Kebutuhan istri	Biaya hidup minimum yang layak
Lama perkawinan	Faktor kontribusi dalam rumah tangga
Kondisi anak	Kebutuhan pendidikan dan kesehatan
Standar daerah	Upah minimum dan biaya hidup lokal
Asas kemaslahatan	Perlindungan pihak yang rentan

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2009) h. 225

¹¹ Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002). h. 67

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2005), h. 112

Rekonstruksi Penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah

Dalam konteks nafkah pasca perceraian, rekonstruksi penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat diarahkan pada penguatan perlindungan hak ekonomi mantan istri dan anak dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam serta perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Model rekonstruksi ini berupaya mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

1. Model Rekonstruksi Berbasis Maṣlaḥah (Kemaslahatan)

Landasan kaidah:

الضرر يزال

"Kemudahan harus dibilangkan."

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudahan harus dihilangkan. Dalam konteks perceraian, hilangnya sumber nafkah bagi mantan istri merupakan bentuk kemudahan yang wajib dicegah melalui pemberian:

- a. nafkah iddah
- b. mut'ah
- c. nafkah anak.

Hakim perlu menafsirkan ketentuan nafkah secara progresif agar tidak menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi pihak yang lebih rentan

Dalam praktik klasik, nafkah pasca perceraian sering dipahami terbatas pada nafkah iddah dan mut'ah. Rekonstruksi berbasis maṣlaḥah memperluas pemaknaan nafkah untuk mempertimbangkan:

- a. Kondisi ekonomi mantan istri setelah perceraian.
- b. Dampak sosial dan psikologis perceraian.
- c. Kebutuhan anak dalam jangka panjang.

Dengan demikian, nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

2. Model Rekonstruksi Berbasis Keadilan Substantif

Landasan kaidah:

العدل أساس الأحكام

"Keadilan merupakan dasar hukum."

(Meskipun bukan termasuk lima kaidah kubra, prinsip keadilan merupakan ruh dari banyak ketentuan fikih.)

Model ini menekankan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga realitas sosial para pihak.

Indikator yang dapat dipertimbangkan:

- a. Lama perkawinan
- b. Tingkat ketergantungan ekonomi istri
- c. Penghasilan dan aset mantan suami
- d. Kesempatan kerja mantan istri
- e. Kehadiran anak yang masih menjadi tanggungan.

Tujuannya adalah menghasilkan putusan yang lebih adil secara nyata, bukan sekadar formal.

3. Model Rekonstruksi Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks nafkah pasca perceraian, model ini diarahkan untuk, Menjamin keberlangsungan hidup mantan istri dan anak, Melindungi hak ekonomi keluarga, Mencegah kemiskinan akibat perceraian, Menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan pendekatan ini, kewajiban nafkah dipandang sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah, bukan semata-mata kewajiban individual.

4. Model Rekonstruksi Berbasis Pengakuan Kontribusi Domestik

Landasan kaidah:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

Dalam masyarakat modern, semakin diakui bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak merupakan kontribusi ekonomi yang nyata meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung.

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan:

- a. Menilai kontribusi domestik sebagai bagian dari kontribusi terhadap harta keluarga.
- b. Menjadikannya salah satu pertimbangan dalam penetapan nafkah pasca perceraian.
- c. Memberikan perlindungan yang lebih baik kepada istri yang selama perkawinan berfokus pada pekerjaan domestik.¹³

5. Model Rekonstruksi Berbasis Perlindungan Anak

Landasan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan otoritas harus didasarkan pada kemaslahatan."

Model ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Implikasinya:

- a. Nafkah anak dihitung berdasarkan kebutuhan riil
- b. Kewajiban pendidikan dan kesehatan diperhitungkan secara berkelanjutan.
- c. Mekanisme pengawasan pembayaran nafkah diperkuat.

6. Model Rekonstruksi Berbasis Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi dapat dilakukan melalui harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Negara:

- a. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 149 KHI, bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah (pemberian sebagai penghibur) yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*).
2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) selama masa iddah, kecuali jika: istri dijatuhi talak bain (talak yang tidak dapat dirujuk), istri nusyuz (membangkang terhadap kewajiban sebagai istri), atau istri tidak sedang hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Babun Penyuluhan Hukum*, 2004

4. Memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun atau belum mandiri¹⁴

b. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak nafkah setelah perceraian tidak diatur secara rinci untuk mantan istri, tetapi terdapat ketentuan mengenai kewajiban terhadap anak dan kemungkinan adanya kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian adalah:

1. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak.
2. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika
3. ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut menanggung biaya tersebut.

c. Prinsip perlindungan perempuan dan anak¹⁵

Pasal 105 KHI mengatur bahwa apabila terjadi perceraian:

1. Anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu.
2. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.
3. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah

d. Nilai-nilai Qawā'id al-Fiqhiyyah

Pendekatan ini memungkinkan hakim menggunakan kaidah fikih sebagai dasar argumentasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak pasca perceraian yang telah diakui dalam sistem hukum nasional. kewajiban nafkah setelah perceraian tidak hanya dipandang sebagai aturan teknis hukum, tetapi juga sebagai implementasi nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Ketentuan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dalam hukum Islam serta KHI berakar pada beberapa kaidah fikih berikut. sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At Talaq, Ayat, 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talāq: 6)¹⁶

Apabila pihak yang diwajibkan membayar nafkah tidak melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pengadilan dapat mengambil langkah hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku untuk memaksa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ A-Quran Surat At Talaq, Ayat, 6

Penutup

Penerapan qawā'id al-fiqhiyyah dalam penetapan hak nafkah pasca perceraian di Indonesia memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan substantif. Selama ini, penetapan nafkah masih didominasi pendekatan normatif-formal yang sering kali belum mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial ekonomi pasca perceraian. Rekonstruksi berbasis kaidah al-dharar yuzāl, al-masyaaqqah tajlib al-taysir, al-'ādah muhakkamah, dan tasarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah dapat menjadi paradigma baru dalam praktik peradilan agama. Melalui pendekatan tersebut, putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga merealisasikan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, dan kesejahteraan anak pasca perceraian

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009

Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum, 2004

Dib Al-Bugha, Mustafa. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2012.

Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)," *Usratunaa* 5, no. 2 2022

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.

Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.

Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022

Rahman, Abdul, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007

Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Beirut: DarlFikri, 1983